

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang sangat penting bagi manusia, terutama bagi masyarakat adat, terkait dengan hal ini Soerjono Soekanto mengatakan:

“tanah merupakan harta yang paling penting bagi setiap individu yang menjadikannya sebagai jaminan serta kelangsungan hidup yang tinggal di atasnya”.¹

Negara Indonesia adalah negara Agraris, dimana tanah dengan segala sumber daya alamnya sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal tersebut diatas merupakan landasan/dasar bagi lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, yang diberlakukan sejak tanggal 24 September 1960. Undang-undang tersebut telah meletakkan dasar-dasar pokok dari hukum Agraria Nasional dan secara substantif merubah aturan-aturan Agraria yang berlaku pada era Kolonial. Pada era Kolonial itu yang berlaku adalah ketentuan *Agrarische Wet* (Stb. 1870-55). Sebagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kolonial tentu saja isi peraturan tersebut mengakomodir kepentingan pemerintah Kolonial.

¹Soerjono dan Soleman B Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta 1986, hal. 20

Salah satu perubahan mendasar pada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 adalah ditetapkannya hukum adat sebagai hukum positif. Dalam pengaturan Agraria Pasal 5 UUPA mengatakan:

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.²

Hukum adat menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Indonesia adalah:

“Kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasikan) bersifat paksaan (mempunyai akibat hukum)”.³

Salah satu daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan adat dan budayanya adalah Minangkabau, Minangkabau adalah suatu wilayah di Indonesia dimana dapat dijumpai masyarakat yang didasarkan pada garis kekerabatan *Matrilineal*. Menurut Ch. Winick, seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan prinsip garis keturunan *Matrilineal* atau yang oleh beliau disebut sebagai *matrilineal descent* yaitu:

“Referring to the transmission authority, inheritanc, or descent primarily through females”.⁴

Yang di maksud dari pernyataan Ch. Winick diatas adalah bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat Minangkabau mengambil garis keturunan dari pihak ibu yang juga akan mempengaruhi suku anak yang dilahirkan, sistem pewarisan, dan lain sebagainya.

²Prof. Drs. C.S.T.Kansil,S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,2000,Jakarta: PT Pradnya Paramita. Hal.178.

³ Soerjono dan Soleman B Tanoko, *Hukum Adat Indonesia*,1986, Jakarta: hal. 60.

⁴Ibid. Hal. 60.

Didalam hukum adat Minangkabau masalah tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum Adat Minangkabau itu sendiri. Tanah ulayat sama tua nya dengan masyarakat hukum adat Minangkabau. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:

“Tanah merupakan salah satu faktor yang mempersatukan orang Minangkabau”.⁵

Selain itu Soejono soekanto juga mengatakan:

“Menurut adat Minangkabau, di bumi Minangkabau tidak dapat sejengkal tanah pun yang tidak mempunyai. Berapapun luasnya tanah tersebut tetap ada penguasanya, baik oleh suatu kaum sebagai hak ulayat, maupun oleh perorangan yang merupakan harta pencarian. Akan tetapi tidak terlepas dari pengaruh kaum, dimana orang yang bersangkutan menjadi anggotanya”.⁶

Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah yang ada di wilayah Minangkabau, menurut Tambo Minangkabau masyarakat asli Minangkabau ditandai dengan:

*“ado tapian tampek mandi,
ado basasak bajarami,
ado bapandam pakuburan”*.⁷
artinya :

ada tepian tempat mandi,

ada sawah yang menghasikan,

ada tanah yang khusus digunakan untuk makam keluarga.

⁵Ibid hal.60.

⁶ Aliasman, Tesis: "Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau do Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah berlakunya pasal 7 UU NO. 56/prp/1960" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), hal. 17.

⁷ Edison .Tambo Minangkabau, Bukittinggi: Kristal Multimedia.

Jika seseorang berdiam di Minangkabau tidak mempunyai pandam pekuburan, tidak punya tanah perumahan, tidak punya sawah ladang, dan tidak punya tempat tepian mandi, maka tidak dapat dikatakan sebagai orang Minangkabau asli. Walaupun ia banyak memiliki harta yang lain. Tingginya nilai seseorang bersangkut paut dengan tanah. Dengan demikian pemilikan suatu kaum atas sebidang tanah merupakan pengakuan atas keberadaan suku atau kelompoknya. A.A Navis menyebutkan dalam bukunya *Alam Takambang Jadi Guru* bahwa:

“bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah mereka di anggap sebagai suku yang “*malakok*” atau menempel, kepada masyarakat yang sudah memiliki tanah di nagari tersebut, atau bahkan dianggap sebagai masyarakat yang tidak jelas asal usulnya”.⁸

Disebabkan begitu tingginya nilai tanah terhadap kedudukan dan keberadaan masyarakat Minangkabau, maka menurut adat mereka tanah tidak dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan dengan sembarangan, haruslah menurut tata cara adat di Minangkabau. Tidak ada masyarakat Minangkabau yang mau menjual atau menggadai tanahnya dengan asal-asalan saja sesuai dengan ungkapan adat yang ditulis oleh A.A Navis

“dijua tak dimakan bali, di gadai tak dimakan sando”.⁹

yang artinya di jual tidak dimakan beli dan di gadai tidak dimakan sandera.

Dalam masyarakat Minangkabau dikenal adanya Tanah ulayat, tanah ulayat merupakan bagian dari harta pusaka. Dalam pelaksanaannya tanah ulayat di Minangkabau menurut A.A Navis memiliki tiga fungsi, yaitu :

⁸ A.A.Navis, 1996, *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta : Grafiti Press, hal.150.

⁹ Ibid hal. 167-168

“Pertama, aspek sosial budaya sebagai perekat antar warga masyarakat Hukum Adat dan antar warga masyarakat Hukum Adat dengan pimpinannya. Kedua, aspek sosial ekonomi untuk menjadikan warganya hidup sejahtera lahir dan batin. Ketiga, aspek Jaminan sebagai representasi dari sebuah model jaminan sosial tradisional”.¹⁰

Dalam aspek sosial ekonomi masyarakat Hukum Adat Minangkabau akan membantu kesulitan warga yang membutuhkan bantuan atau warga yang ingin menggadaikan sawahnya kepada mereka. Dengan demikian pengertian Gadai (*gronverpanding*) adalah:

Pagang-gadai tanah merupakan suatu transaksi dimana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan jumlah uang yang diterima dari pihak kedua¹¹.

Pada umumnya tanah-tanah di Minangkabau adalah merupakan tanah yang berasal dari harta pusako tinggi yaitu harta yang diturunkan dari nenek moyang, jadi harta ini adalah milik bersama satu kaum, maka dalam menggadaikan harta pusaka berupa tanah itu tidak bisa untuk hal-hal yang sembarangan saja.

Peralihan hak atas tanah termasuk salah satunya menggadai tanah baru dapat dilaksanakan oleh seseorang di Minangkabau karena terpenuhinya empat syarat sebagai berikut :

1. *Maik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah);

¹⁰Ibid hal. 101.

¹¹ Aliasman 2005, Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dinagari Cimpago Kab. Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960(Tesis)Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 11.

2. *Gadiah gadang indak balaki* (anak perempuan dewasa belum menikah);
3. *Rumah gadang katirisan* (rumah gadan rusak);
4. *Mambangkik batang tarandam* (membangunkit batang terendam).

Jika tidak karena hal tersebut diatas sekali-kali tidak boleh tanah digadaikan atau dijual. Gadai tanah yang dikenal dalam hukum adat sampai sekarang masih merupakan suatu pranata yang digunakan oleh masyarakat desa. Dalam konsep hukum adat, gadai tanah ini digolongkan sebagai tindakan terhadap tanah yang bersifat perbuatan hukum dua pihak.¹²

Secara sosial, transaksi gadai pada masyarakat Hukum Adat Minangkabau dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong antar sesama masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengatasi atau meringankan beban yang sedang dialami oleh suatu kaum. Gadai di Minangkabau akan ditebus meskipun tidak memiliki atau terikat jangka waktu tertentu untuk menebusnya.¹³

Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, diatur juga mengenai gadai tanah pertanian. Di mana pada bagian Umum angka 9 (a) dirumuskan bahwa:

“ yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai hutang kepadanya, selama hutang tersebut belum dibayar lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang”.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.56 tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan :

¹² Muhammad Yamin, *Gadai Tanah Sebagai Lembaga Pembayaran Rakyat Kecil*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hal. 5.

¹³ Wawancara dengan Bapak Parlis Datuak Sampono Batuah Ketua KAN Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.

- (1) Barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hal untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
- (2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$\frac{\left(7 + \frac{1}{2}\right) - \text{waktu berlangsung hak gadaix uang gadai}}{7}$$

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung tujuh tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.¹⁴

Faktor $\frac{1}{2}$ adalah dimaksud sebagai ganti kerugian, bila gadai tidak berlangsung 7 tahun, sehingga tidak ada kewajiban bagi penggadai untuk menebusnya kembali. Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak hanya mengenai tanah-tanah gadai yang harus dikembalikan namun juga mengatur gadai pada umumnya.

Jadi peraturan diatas memuat tentang gadai yang sudah berlaku dan gadai yang sedang atau yang akan dilakukan. Dimana peraturan ini dikeluarkan demikian mengingat dalam praktek yang ada didalam masyarakat, dimana hasil tanah yang diterima oleh pemegang gadai adalah jauh melebihi bunga yang layak dari uang gadai yang telah disepakati tersebut. Dan dilain pihak penerima gadaipun, tidak akan mau menerima gadai tersebut, tidak menguntungkan baginya.

Karena terdapatnya dua sistem yang mengatur tentang peralihan hak atas tanah melalui gadai penulis tertarik untuk meneneliti bagaimanakah pelaksanaan gadai tanah dari harta pusaka tinggi di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok,

¹⁴ Peraturan pemerintah pengganti UU No.56 tahun 1960. Hal.2

apakah mengikuti Peraturan Nasional atau sepenuhnya taat pada Peraturan Adat setempat. Maka, untuk itu penulis memberi judul dengan “**PELAKSANAAN GADAI TANAH DARI HARTA PUSAKO TINGGI DI NAGARI SUNGAI NANAM KABUPATEN SOLOK**”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah latar belakang masyarakat Nagari Sungai Nanam melaksanakan gadai tanah dari harta pusako tinggi?
2. Bagaimana pelaksanaan gadai tanah dari harta pusako tinggi di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.
3. Bagaimakah berakhirnya proses gadai tanah dari harta pusako tinggi di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat Nagari Sungai Nanam melaksanakan gadai tanah dari harta pusako tinggi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanah dari harta pusako tinggi di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.
3. Untuk mengetahui berakhirnya proses gadai tanah dari harta pusako tinggi di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memperluas wawasan penulis tentang pelaksanaan gadai tanah dari harta pusako tinggi di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.
- b. Menambah literatur dalam mempelajari hukum Adat khususnya pada studi hukum gadai tanah dari harta pusako tinggi Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai acuan bagi masyarakat Adat Minangkabau untuk mengetahui hak-hak yang terdapat dalam hukum gadai harta pusako tinggi di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.
- b. Sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum (di Nagari Sungai Nanam) dalam hal pelaksanaan gadai tanah harta pusako tinggi di Nagari Sungai Nanam.
- c. Sebagai sumber acuan bagi pemerintah untuk melakukan penyuluhan hukum sesuai dengan kaidah hukum Adat Minangkabau.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian terhadap pelaksanaan hukum terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian, penulis harus berinteraksi langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga menemukan banyak peraturan-peraturan tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.30.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam menganalisa penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan gadai tanah dari harta pusako tinggi di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada. Bahan-bahan kepustakaan ini di peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Bahan-bahan internet
- 4) Milik pribadi penulis

b. Penelitian Lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi rumah warga masyarakat dan *niniak mamak*⁷ yang terlibat dengan praktik gadai tanah dari harta pusaka tinggi di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu dengan beberapa masyarakat Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok sebagai pelaku *pagang gadai*

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Umumnya data ini diperoleh dari data yang sudah ada dan dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam transaksi gadai tanah dari harta pusako tinggi di nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.
- b. Sampel adalah Himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diamati dan merupakan perwakilan dari populasi. Dalam penulisan ini penulis mengambil responden berupa : (a) pemegang gadai sebanyak 2 orang yaitu Ibu Marnis (Jorong Parak Tabu) dan Ibu Emi (Jorong Koto) dan (b) pemberi gadai sebanyak 2 orang yaitu Bapak Anto (Jorong Parak Tabu) dan Ibu Lastri (Jorong Parak Tabu) di Nagari Sungai Nanam. Dalam mengambil sampel ditentukan melalui *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu .

4. Teknik pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada skripsi ini adalah:

- a. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan penelitian.
- b. Wawancara adalah proses komunikasi dan interaksi dengan bertanya langsung kepada pelaku gadai tanah harta pusako tinggi yang ada di nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok dan orang-orang yang terlibat langsung dengan proses gadai tanah tersebut serta tokoh masyarakat Adat Nagari Sungai Nanam dan para pemuka agama.

5. Teknik Pengolahan dan analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah seluruh data berhasil dikumpul dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan *editing*, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Merupakan penyusunan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Data yang diperoleh itu dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang

diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis agar dapat dipahami dan dimengerti dengan baik oleh pembaca. Berikut uraian yang dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab:

BAB I : Pendahuluan



BAB I merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dilakukan, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Kepustakaan



BAB II berisi tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang pelaksanaan gadai tanah dari harta pusako tinggi di Minangkabau.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan



BAB III membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang objek yang dikaji dari penelitian tersebut.

BAB IV : Penutup

Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN